

***MONEY POLITIC* DALAM PEMILU PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**Emaniar Putri**  
**NIM : S20173038**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2021**

***MONEY POLITIC* DALAM PEMILU PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satupersyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Emaniar Putri**  
**NIM : S20173038**

**DosenPembimbing :**



**Abdul Jabar, S.H.M.H**  
**NIP. 19710924.201411.1.001**

**IAIN JEMBER**

**MONEY POLITIC DALAM PEMILU PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at

Tanggal : 09 juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
**M.S.I**  
**NIP. 19840112 201503 1 003**

**Dr. Lutfi Nur Cahyo,**  
**NUP. 20160397**

Anggota :

1. **Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag**

2. **Abdul Jabar, S.H.M.H**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I**  
**NIP. 19780925 200501 1 002**

## MOTTO

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاشِيَّ يَعْني الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

*“Rasulullah SAW. Melaknat penyupadan yang disuap dan siperaantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”*.<sup>1</sup>(H.R Al-Hakim)



---

<sup>1</sup> Al-Rasyid Harun, *Fiqih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Katalog Dalam Penertiban, 2016), 231

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puja puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahi beragam nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada keharibaan Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai tokoh revolusioner dunia, sehingga dengan uswahn-Nya kita dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan nuansa islami, ilmiah dan berperadaban.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Abdul Jabar S.H, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan yang selalu setia membimbing penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.
4. Kepada Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Terimakasih Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
6. Terimakasih kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah menyediakan refrensi buku untuk menyusun Skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 16 juni 2021

Penulis  
Emaniar Putri

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puja puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahi beragam nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada keharibaan Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai tokoh revolusioner dunia, sehingga dengan uswahn-Nya kita dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan nuansa islami, ilmiah dan berperadaban.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Abdul Jabar S.H, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan yang selalu setia membimbing penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.
4. Kepada Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Terimakasih Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
6. Terimakasih kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah menyediakan refrensi buku untuk menyusun Skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 16 juni 2021

Penulis  
Emaniar Putri

IAIN JEMBER



## ABSTRAK

**Emaniar Putri, 2021:** *Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, dibawah bimbingan Abdul Jabar S.H M.H

**KaTa Kunci:** Pemilu, Money Politic, risywah, suap-menyuap, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

Money politic (politik uang) atau disebut juga dalam hukum Islam risywah (suap-menyuap) dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Dalam perspektif hukum islam money politic disebut dengan risywah atau suap, sesuatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang haq dan itu diharamkan oleh syara' karena dapat merusak tatanan pemerintahan. Indonesia merupakan negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Di dalam sebuah even demokrasi seperti pemilihan umum tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut money politic yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. Didalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah jelas bahwa *money politic* melanggar undang-undang sanksi bagi pelaku pratik money politic terdapat pada pasal 523 ayat (1)(2)(3) didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku bervariasi mulai dari 24-36juta.

Fokus penelitian yang difokuskan oleh peneliti adalah 1) Bagaimana hukum islam memandang Money Politic dalam sistem pemerintahan? 2) Bagaimana Money Politic menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan segala permasalahan yang terfokus dalam fokus penelitian. Selain itu untuk mengetahui penggunaan money politic dalam Pemilu perspektif hukum tata negara Islam. Untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang Tentang Pemilu, Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan, bahwa hukum Islam dan dalam Undang-undang memandang money politic sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku, Sedangkan dalam hukum islam seseorang yang telah diberikan amanah untuk untuk menjadikan seorang pemimpin, lalu dia tidak memeliranya dengan baik, seseorang itu tidak akan mencium bau surga . Perbedaan keduanya memandang money politic tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadist sedangkan undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PESEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	20
1. <i>Money Politic</i> Perspektif Hukum Islam.....	20
2. <i>Money Politic</i> Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Sumber Bahan Hukum .....	27
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	28

D. Teknik Analisis Bahan Hkum .....	28
E. Keabsahan Bahan Hukum .....	29

#### **BAB IV**

A. Bagaimana Hukum Islam Memandang Money Politik dalam sistem Pemerintahan.....	31
B. Bagaimana money Politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu .....	50

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik
3. Biodata Peneliti

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut way of live bagi pemeluknya. Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk-beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan setiap negara dan masa. Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban.<sup>2</sup>

Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Hukum Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah SWT yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undangnya menggantikan undang-undang produk manusia. Secara garis besar hukum Islam sudah mengatur dan berusaha

---

<sup>2</sup>Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

mewujudkan kondisi Islam yang masalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S.An-Nisa ayat 59).

Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di madinah. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah dakwah siyasah. Pada dasarnya hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepadapemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasanyang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sasad dan damai.

Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berbeda pandangan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan

memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, hukum Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya. Untuk itulah Allah SWT mengirim Rasul-Rasulnya dengan misi menegakkan agama Allah SWT serta memenangkan di atas semua sistem yang ada. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegakan hukum secara mendetail. Dalam hukum Islam sendiri, money politic itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori risywah.

Risywah (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188.<sup>3</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>3</sup> Aisyah Al-Qur'an dan terjemahan Untuk Wanita

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

penjelasan diatas nampak bahwa agama dan undang-undang melarang adanya *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosio politik yang telah mempengaruhinya

Islam memerintahkan manusia agar tidak rakus dan tamak terhadap harta. Namun demikian, Islam juga sangat realistis terhadap kehidupan. Di dalam Islam juga terdapat petunjuk idealitas penggajian yang layak. Prinsip antikorupsi dalam Islam juga bisa dilihat juga dari keharusan bersikap transparan. Transparansi dalam pelaksanaan fungsi kebijakan oleh penguasa kepada rakyat yang dipimpinnya mutlak untuk dilakukan. Fungsi kontrol terhadap para pemangku kebijakan dan pemangku kekuasaan sangat mutlak untuk dilakukan. Adanya kontrol yang berkala dan terus menerus dilakukan dapat mengurangi adanya risiko penyelewengan-penyelewengan dalam kekuasaan.

Politik uang membawa kemudatan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudatannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak, ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara secara umum. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislative

yudikatif, maupun kepada masyarakat umum tentu karena syariat memandang ada sisi negative yang ditimbulkan dari perilaku politik uang ini. Dalam syariat islam, politik uang dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Hal ini karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Allah yang diangkat seolah-olah senilai dengan Allah dan karenanya bertentangan dengan ajaran tauhid, sekaligus juga bertentangan dengan syariat Pada dasarnya persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari politik uang.<sup>4</sup>

Di Indonesia itu sendiri money politik telah diatur dalam Negara Kesatuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.tentang larangan Money politik diatur dalam undang-undang Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>5</sup>Tentang pelaksanaan Pemilu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.<sup>6</sup>Undang-undang ini memiliki sebuah pengaturan mengenai *Money Politic*.

Terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tidak diperbolehkannya praktik money politic ini, sanksinya juga beragam dari kurungan penjara hingga denda ratusan juta rupiah. Dalam sebuah even demokrasi terutama, Tak khayal terdapat *money politic*. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Larangan Pratik *money politik* terdapat pada pasal 523

---

<sup>4</sup>Al-Rasyid Harun, 225

<sup>5</sup>Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 7 tahun 2017

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU



1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak mengkhianati pemberi mandat sesungguhnya-rakyat, sekaligus juga memiliki daya dorong sebagai bentuk peralihan dari daulat tuan menjadi daular rakyat. Kedaulatan tertinggi dalam negara bercirikan demokratis berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan

maksud untuk memilih para wakil atau para pemimpin yang selanjutnya menetapkan tujuan-tujuan, dan masa depan dengan memegang kekuasaan politik baik dikekuasaan eksekutif maupun legislative.<sup>7</sup>

Anggota masyarakat secara langsung memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintahan eksekutif dan legislative. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan perwujudan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan

---

<sup>7</sup> Hudri Ahmad, *Badai Politik Uang Demokrasi Lokal*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras Edis ke 1 2020), 2

<sup>8</sup> Sugiarto Imawan, 18

bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada Negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan Negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, lobbying dan sebagainya.<sup>10</sup>

Pemilhan Umum Sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Korupsi Pemilu sendiri dalam waktu-waktu tertentu sering di tukar namakan dengan politik uang walaupun sebenarnya istilah politik uang memiliki dimensi yang lebih luas karena praktik ini bias terjadi di luar momen Pemilu. Mengingat fenomena *money politic* akhir-akhir ini sedang marak

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

<sup>10</sup> Hudri Ahmad, 5

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

terjadi di Indonesia dan merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat dan nilai-nilai demokrasi, sehingga menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana “*Money Politic* Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ”

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum islam memandang *money Politic* dalam sistem pemerintahan?
2. Bagaimana *money politic* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana hukum islam memandang *money politic* dalam sistem pemerintahan
2. Untuk mengetahui Bagaimanamoney *politic* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu?

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan memperoleh informasi mengenai penggunaan *money politic* dalam pemilu baik dalam perspektif hukum islam maupun undang-undang. Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai sarana ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami penggunaan *money politic* dalam pemilu perspektif hukum islam dan undang-undang.
- b. Bagi peneliti sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang penggunaan *money politic* dalam pemilu dipandang dari hukum islam maupun undang-undang.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

---

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN JEMBER), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 100

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>13</sup>

### 1. *Money Politic atau Politik Uang*

Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, sedangkan arti suap dalam kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Indra Mahendra menyatakan bahwa politik uang (*money politic*), yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Secara umum politik uang diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.<sup>14</sup>

### 2. *Pemilu*

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN JEMBER), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45

<sup>14</sup> Sugiarto Imawan, *Politik Uang (Cek ke-1)*, (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2021). 17

<sup>15</sup>Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

### 3. *Perspektif*

Perspektif yakni kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Perspektif juga berarti sebuah sudut pandang atau pandangan.<sup>16</sup>

### 4. **Hukum islam**

Merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad SAW. Yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah SWT. Maupun dengan sesama manusia dan benda (Syaltut, 1996: 12).<sup>17</sup>

### 5. **Undang-Undang**

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden

## F. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>18</sup> Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

<sup>16</sup>Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 17

<sup>17</sup>M Nasrudin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 7

<sup>18</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup pertama dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini “ ***Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu***”

Bab III, berisi tentang metode penelitian. Penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Bab IV, berisi pembahasan. Yaitu pembahasan dimana terdapat fokus kajian pertama yaitu terkait praktik *money politic* dalam hukum islam, yang kedua undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang ada indonesia, tetapi lebih fokuskan ke hukum bab undang-undang dalam pemilu di Indonesia.

Bab V, merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, kesimpulan akhir hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku ataupun laporan hasil penelitian tentang money politik secara umum sudah ada. Namun, untuk ke khususnya mengenai money politik dalam pemilu perspektif hukum islam dan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 belum penulis temukan. Berikut penelurusan peneliti terkait penelitian terdahulu yang termuat dalam buku, jurnal, dan penelitian akademis terkait dengan pokok masalah ini. Diantaranya yakni :

Samsul Hadi dalam Skripsinya yang berjudul : “Kriteria *Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”<sup>19</sup>, yang menjelaskan kriteria *money politic*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research* dengan *deskriptif analitik* dan pendekatan normatif. Penulis menjelaskan beberapa poin diantaranya mengenai *money politic*, hibah, hadiah dan shadaqah sebagai bahan pembeda untuk mengetahui kriteria *money politic* itu sendiri. *Money politic* merupakan kejahatan yang terselubung dan juga merupakan salah satu penyakit (patologi) sosial masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi tradisi dan budaya masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama generasi muda menjadi semakin terpuruk.

Di Indonesia *money politic* telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena sudah membudaya dalam seluruh entitas kehidupan masyarakat,

---

<sup>19</sup> Samsul Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012

terutama kehidupan yang terkait dengan birokrasi. Hasil dari penelitian ini yakni *Money politic* dalam PEMILU (Pemilihan Umum) termasuk dalam katagori *risywah muharramah*. diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'. dibolehkan bagi pihak pemberi apabila pihak pemberi adalah satu-satunya calon yang layak untuk menjadi pemimpin, sedangkan bagi pihak penerima tetap dihukumi haram.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama membahas mengenai *money politic* dengan menggunakan metode *library research* dengan *deskriptif analitik* dan pendekatan normatif. Perbedaannya terdapat pada pembahasannya yaitu membahas kriteria mengenai *money politic* dalam hukum islam, penelitian ini memandang *money politic* menurut hukum islam tidak terspesifikkan kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Josnasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan dalam Jurnal yang berjudul: “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia”<sup>20</sup>, yang membahas mengenai *money politic* atau politik uang merupakan praktik ilegal dalam pemilu yang dapat mempengaruhi partisipan pemilu dengan iming-iming imbalan tertentu dan seolah-olah mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Masyarakat yang sudah mendaftar ikut serta dalam pemilu apakah mereka ikut berpartisipasi mencoblos, atau golput dan memilih karena adanya politik uang. Fenomena

---

<sup>20</sup> Josnasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018

negatif ini muncul dalam transisi demokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini, juga membahas mengenai strategi-strategi pelaksanaan politik uang seperti serangan fajar dan mobilisasi masa serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah pada bagian politik uang dan pengaruh budaya politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Dalam jurnal ini, penulis berusaha untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan praktik politik uang yang sering ada di masyarakat. Menjelaskan latar belakang dari budaya praktik politik uang yang ada di Indonesia mulai dari masa orde baru hingga era reformasi sekarang dan bagaimana perkembangannya mengenai praktik politik uang tersebut. Dan bentuk-bentuk *money politics* yang biasa dilakukan di Indonesia.

Perbedaannya yakni dalam analisis pembuatan artikel ini kami mengambil berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia salah satunya dalam undang-undang pasal 187 poin A hingga D dalam disebut bahwa orang yang terlibat dalam politik uang sebagai pemberi bisa dipenjarakan paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman ada, pelaku pun dikenakan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar. Sedangkan penelitian yang akan ditulis penulis yakni hukum positif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian dalam jurnal ini, tidak membahas bagaimana pandangan hukum islam, hanya membahas mengenai pengaruh dari politik uang serta keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Mat Supriansyah dalam Skripsinya yang berjudul : “*Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”<sup>21</sup> yang menjelaskan tentang hukum *money Politic* dipandang dari Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Macam-macam, penyebab dari *money politic* serta menjelaskan tentang persamaan hukum islam dan undang-undang mengenai hukum *money politic* serta sanksi yang diterima bagi pelaku atau oknum yang terlibat dengan *money politic*. Kemudian menjelaskan bahwa Hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku.

Perbedaan keduanya memandang *money politic* tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan hadist sedangkan undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*, bersifat *komparatif* serta menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* yaitu sama-sama menganggap *money politic* dalam pemilu itu haram atau dilarang.

Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari’at dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori *risywah*, sedangkan didalam hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang

---

<sup>21</sup> Mat Suprianasyah, *Money Politik dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017)

melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas *money politic* menurut hukum islam dan undang-undang dengan menggunakan jenis penelitian *library research*. Perbedaannya yaitu hanya membahas hukum islam saja, tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai *money politic* menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Moh. Mahfudi dalam skripsinya yang berjudul: “*Money Politic* (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang)”<sup>22</sup>, Dalam skripsi ini menjelaskan Hukum Islam memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari’at, dan perbuatan *money politic* termasuk dalam katagori risywah. Sedangkan Hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang Republik Indonesia, yang tercantum dalam undang-undang no. 8 tahun 2008. Yang dimaksud *money politic* adalah memberikan uang atau materi sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak

---

<sup>22</sup>Moh. Mahfud, *Money Politic* (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

langsung. Tuntutannya, agar pemilih menggunakan hak pilihnya kepada si pemberi imbalan/uang sesuai.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas *money politic* menurut hukum islam dan undang-undang dengan menggunakan jenis penelitian *library research*. Perbedaannya terletak pada Undang-undang no. 8 tahun 2008 dan Hal ini tercantum dalam pasal 87 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang digunakan dalam untuk menyusun karya ilmiah ini, Sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Hepi Riza Zen, dalam Jurnalnya yang berjudul Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. Membahas terkait politik uang sama dengan suap menyuap atau risywah dan hukumnya baik bagi pemberi maupun penerima adalah terlarang (haram). Menurutnya, politik uang salah satu bentuk perbuatan maksiat yang akan mengakibatkan azab Allah yang akan menimpa bukan hanya pelakunya tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Menurutnya politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari Pemilu ke Pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum dan gejala tersebut mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel.

Persamaan ada pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang praktik *money politic* dalam Pemilu. Perbedaannya dari jurnal Hepi Riza Zen membahas tentang Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif

dan Syariah, sedangkan skripsi peneliti ini membahas tentang *Money Politic* dalam pemilu perspektif hukum islam dan undang-undang.<sup>23</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. *Money Politic* Persepektif Hukum Islam

Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. Menurut istilah bahasa (lughawih) *risywah* adalah suatu yang dapat mengantarkan ketujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai menurut Yusuf Qadrahawih *risywah* adalah suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan atau untuk memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan lawan-lawannya.<sup>24</sup>

Risywah berasal dari kata kerja “رِشْوَة - رِشَا” yang mashdar atau verbal

nounnya bisadibaca “رِشْوَة”, “رِشْوَة” atau “رِشْوَة”, (huruf ra’ nya dibaca

kasrah, fathah, ataudammah) berarti “الْجَعَال”, upah, hadiah, komisi, atau

<sup>23</sup> Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, (Jurnal, Al-Adalah. Vol. XII, No.3, Juni 2015)

<sup>24</sup> Abdul Muhsin bin Abdullah, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press.2001), 9

suap.<sup>25</sup> Ibnu Manzur menyebutkan perkataan Abul Abbas berkaitan dengan asal kata risywah:

الرُّشْوَةُ مَا خَوَذَ مِنْ رِشَا الْفَرِيحِ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِتَرْقُوهُ

“Kata Rusywah/Risywah diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya seraya meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan.”

Riswyah memiliki banyak pendapat menurut Ibnu Abidin dalam kitabnya suap adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang “itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Dengan definisi ini jelas bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk caranya. Maka jelas bahwa definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin ini yang paling universal sehingga mencakup semua bentuk dan macam suap.

Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut:

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadist*, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadist 2, 2 (Maret 2018), 111

<sup>26</sup> Haryono, *Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Riswyah)*, 432



Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاشِيَّ شَرَّ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيَّ بَيْنَهُمَا

“Rasulullah SAW. Melaknat penyuap dan yang disuap dan siperantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.<sup>27</sup> (H.R AL- Hakim)

## 2. Money Politic menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Hukum Positif juga dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai pengelompokan, yaitu antara lain di lihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya. Jika didasarkan waktu berlakunya:

- a. Ius Constitutum adalah hukum positif yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu atau daerah tertentu
- b. Ius Constituendum adalah hukum yang diharapkan pada waktu yang akan datang
- c. Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku dimana – dimana, kapan saja dan untuk siapa saja. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku abadi terhadap siapapun juga dan dimana saja mereka berada.<sup>28</sup>

Pemilhan Umum yang selanjunya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan wakil presiden dan unutup memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

<sup>27</sup> Al-Rasyid Harun, 231

<sup>28</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 117

adil dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

Dalam sebuah even demokrasi terutama, Tak khayal terdapat *money politic*. Menurut Hukum Positif, sanksi dari *money politic* menurut Undang-undang dapat diketahui di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni dijelaskan dalam beberapa pasal:<sup>29</sup>

#### Pasal 278

- (1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :
  - a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
  - b. Memilih pasangan calon;
  - c. Memilih Partai Politik peserta pemilu tertentu;
  - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
  - e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

#### Pasal 284

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. Memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undan-Undang ini.

#### Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

#### Pasal 523

1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat

(1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang-undang diatas secara jelas menyebutkan bahwa Politik Uang merupakan tindakan pidana dan secara jelas sanksi -sanksi bagi pelaku politik uang. Perlu adanya dukungan masyarakat di samping Undang -Undang yang telah mengatur tentang Pemilihan Umum dalam pencegahan Politik Uang, karena masyarakatlah yang mampu secara langsung mengontrol para calon kandidat saat di lapangan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 448 ayat 1 sampai 3, yang berbunyi:

(1) Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam bentuk :

- a. Sosialisasi pemilu;
- b. Pendidikan politik bagi pemilih;
- c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu; dan
- d. Penghitungan cepat hasil pemilu;

(3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2)

dengan ketentuan :

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman damai, dan lancar;

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) adalah teknik pengumpulandata dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku dan dengan berpijak pada literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>30</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah maqashid as-syari'ah dan tujuan hukum yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini juga berusaha untuk melihat sejauh mana relevansi dan keabsahan implementasi hukum Islam dan undang-undang sesuai dengan kemaslahatan dan kesejahteraan.

#### **B. Sumber Bahan Hukum**

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dansekunder, sebagai berikut :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya berupa Q.S Al-Baqarah: 188, Q.S An-Nisa 29-30, Q.S An-Nisa ayat 59, Q.S Al-Anfaal 27, Hadist-hadist yang berkaitan dengan *Riswyah*, Undang-Undang<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Ysyasan Obor Indonesia, 2004), 2

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2011), 116

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian dan karya ilmiah.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-Qur'an, hadist, buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-perundangan, dan bahan-bahan lainnya.<sup>32</sup>

### D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses penyederhanaan bahan hukum yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa bahan hukum dilakukan sejak awal penelitian hingga penelitian selesai. Untuk menganalisa bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif. Bahan hukum yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi bahan hukum untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Menurut Soedjono dan Addurrahman, analisis ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif

---

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, 117

dan sistematis. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
2. Penandaan Data (Coding), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku literatur lainnya).
3. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
4. Sistematisasi Data (Systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.


Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu penelitian

#### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Keabsahan bahan hukum sangat penting agar penelitian ini yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan bahan hukum yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan



dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehanbahan hukum. Karna penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup>Bambang Sunggono, 114

## BAB 1V

### PEMBAHASAN

#### A. Bagaimana Hukum Islam Memandang Money Politik dalam sistem pemerintahan

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut way of live bagi pemeluknya. Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk-beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan setiap negara dan masa.<sup>34</sup>

Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Hukum Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah SWT yang telah

---

<sup>34</sup> Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 32

dirampas manusia, menegakkan undang-undangnya menggantikan undang-undang produk manusia<sup>35</sup>.

Untuk itulah Allah SWT mengirim Rasul-Rasulnya dengan misi menegakkan agama Allah SWT serta memenangkan di atas semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di madinah. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah dakwah siyasah.

Pada dasarnya hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memangbertujuan untuk ketentraman umat sendiri. Secara garis besar hukum Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam yang masalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:<sup>36</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S.An-Nisa ayat 59).

<sup>35</sup> Muhammad Sa'id Al-Asmawy, *Menentang Islam Politik (cet. ke-1)* (Bandung: Alifya, 2004), 152.

<sup>36</sup> Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita

Dalam ayat ini sudah jelas bahwa Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.<sup>37</sup> Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah*. *Risywah* (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.

Jika dilihat dalam konteks sistem, *money politics* terjadi karena mekanisme yang ada dalam proses kebijakan memiliki celah-celah. Argumentasi yang dikemukakan tiap pihak menjadi mentah karena apa yang dipikirkan hanyalah kepentingan golongan masing-masing tidak hanya terjadi di lingkungan kehidupan birokrasi. Akan tetapi perilaku menyimpang seperti

---

<sup>37</sup>Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 37

itu juga menjadi budaya ditengah masyarakat seperti fenomena kisruh Pemilu Kepala Daerah ahir-ahir ini hakikatnya berangkat dari persoalan suap. Seorang kandidat tidak lagi merasa malu untuk menawarkan sejumlah uang untuk meraup suara terbanyak dalam pemilihan.

Pada sisi lain, masyarakatpun telah menempatkan diri sebagai obyek komoditas yang siap memberikan pelayanan suara bagi calon yang membutuhkan. Maka lahirlah komitmen yang hanya karena hawa nafsu dalam bentuk transaksi politik busuk antara yang disuap dengan yang menyuap (penyogok dan yang disogok). Selain terjadi pertikaian yang berdampak pada tindakan hukum, lantaran memperoleh suara tidak diridhai oleh Allah SWT.<sup>38</sup>

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu kadal termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak.<sup>39</sup>

Oleh karena itu banyak orang yang mengidentifikasikan korupsi dengan *risywah*. Dalam Al-Qur'an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu.

Di Negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan

<sup>38</sup>Is Susanto. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Dalam Pemilu*. Jurnal Hukum. VOL.15 NO.2 November 2018

<sup>39</sup>M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2011), 100

“member dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu.<sup>40</sup>

Menurut Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut:

*“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”*

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata:<sup>41</sup>

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

*“Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.*(H.R AL-Hakim).

Adanya laknat dari Nabi menunjukkan bahaya rishwah adalah aktivitas yang dilarang secara tegas karena orang yang dilaknat tempatnya dineraka.

Allah melarang manusia untuk saling memakan harta dengan cara yang tidak halal. Nabi Muhammad pun melarang umatnya untuk melakukan suap menyuap (Sogok) karena salah satu manifestasi memakan harta dengan carayang tidak halal adalah dengan menerima uang uap atau memberikan uang suap untuk memperoleh hak dengan cara yang bathil.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Yulida, *Pratik Tindak Pidana Money Politic pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Aceh Selatan)*, (Skripsi Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2020), 34

<sup>41</sup> Al-Rasyid Harun, 231

<sup>42</sup> Al-Rasyid Harun, 234

Perbuatan risywah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW. bersabda, “pemberi dan penerima suap (risywah) kedua-duanya akan masuk neraka”. Di samping itu,

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188.<sup>43</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dari ayat tersebut di atas bahwasannya sudah jelas larangan memakan harta orang lain dengan cara yang ilegal dan tidak halal sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Artinya pelanggaran tersebut bersifat mutlak tidak boleh di interpretasikan lain. Perbuatan tersebut tidak hanya membahayakan diri si pelaku melainkan orang lain juga, bangsa dan Negara.

Yusüf al-Qardhäwi mengatakan, "Tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan

<sup>43</sup> Aisyah Alqur'an dan terjemahan

yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental oportuniste dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban."Setiawan Budi Utomo menambahkan, ia berkata, "Dampak negatif suap ini memang sangat luas dan kompleks, tidak hanya merusak mental dan kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum meskipun masih ada pejabat yang konsisten memegang prinsip kejujuran, bersih, dan amanah.

Praktik keji itu dapat merugikan kepentingan publik dan pribadi yang terampas haknya, melenyapkan harta dan amanat rakyat, menjadikan aparat sebagai media permainan licik para penjahat, sebagai tindakan Subversif pengkhianatan bangsa dan pelanggaran sumpah jabatan dibawah kitab suci.<sup>44</sup>

Money politics sebagai bagian dari perilaku korupsi dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi di mana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan merdeka, yaitu orang yang berhak menentukan pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih wakil/pemimpinnya. Dengan adanya money politics, maka kebebasan yang menjadi roh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Oleh karena itu, kemudian politik uang dalam Pemilu (Pilkada, Pileg dan Pilpres) sebagai bagian dari korupsi merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi atau

---

<sup>44</sup>Al-Rasyid Harun, 240



menikmati uangnya. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa.<sup>45</sup>

Melarang adanya politik uang berarti telah mencegah adanya kerusakan dan kemudharatan di masyarakat yakni kerusakan dan jiwa yang sebelumnya menempuh cara-cara yang pasif dalam memperoleh rezeki ke arah yang lebih positif dalam mendapatkannya. Dari menggantungkan nasib kepada orang lain/calon kandidat melalui pemberian-pemberian uang ke arah yang lebih maju yakni berusaha secara baik dan benar untuk mendapatkan rezeki.

Dari uraian ayat-ayat dan hadist di atas, jelaslah praktik money politic dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik member ataupun menerimanya sama-sama diharamkan didalam syari'at.

Dalam Hukum islam politik uang membawa kemudharatan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudharatannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak ataupun pengaruh politik uang ini bagikehidupan pribadi, keluarga masyarakat maupun bangsa dan negara secara umum. Kemudhratan yang ditimbulkan oleh politik uang, antara lain:<sup>46</sup>

- a. Bahwa keadilan (al-adallah) tidak mungkin tercapai dengan adanya politik uang. Keputusan yang didasarkan pada adanya politik uang pastilah merupakan keputusan yang bersifat diskriminatif.

<sup>45</sup> Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 40

<sup>46</sup> Al-Rasyid Harun, 294

- b. Bahwa hilangnya harta benda bagi orang yang memberikan uang tentu adalah sebuah keniscayaan. Padahal, menurut Islam uang harta benda itu harus digunakan untuk jalan yang diridhai Allah SWT. Bagi penerimanya berarti telah mendapatkan harta dengan cara yang bathil yang tentunya akan mendapatkan laknat dari Allah SWT.
- c. Bahwa politik uang atau suap sebagaimana telah dilakukan telah mengakibatkan hilangnya sifat kejujuran. Kejujuran yang seharusnya menjadi modal utama bagi seorang pimpinan atau pemimpin di dalam memimpin lembaga akan hilang, tergerus dengan kekuatan uang yang dalam pemberinya adalah kekuatan yang sangat Dahsyat untuk memenangkan persaingan.
- d. Bahwa politik uang menimbulkan sikap pesimistis. Sikap ini sangat tidak dianjurkan di dalam agama. Manusia harus selalu berusaha dan tidak boleh berputus asa dari Rahmat Allah SWT.
- e. Politik uang/suap telah mengakibatkan seorang yang lemah kehilangan haknya atau kesempatannya.

Secara umum politik uang diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Money politic! merupakan strategi yang digunakan untuk mendapat suara dari calon pemilih dengan cara memberikan uang atau harta. Praktiknya bisa dilakukan dengan memberikan uang kepada masyarakat saat kampanye dengan harapan, atau bahkan janji akan

memilihnya saat pemilu dilakukan. Politik uang juga bisa dilakukan ketika pagi hari. Dalam praktiknya, kegiatan membagi-bagikan uang kepada masyarakat di pagi hari sebelum pemilu berlangsung disebut dengan serangan fajar.

Oleh sebab itu, mereka berusaha mewujudkan cita-cita menjadi pemimpin yang haram. Padahal, sebuah Negara atau wilayah tertentu ketika dipimpin oleh orang yang menyia-yiakan amanah serta tidak bisa memimpin maka kinerjanya tidak akan maksimal. Dalam hal ini mari kita simak hadist berikut :<sup>47</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

“Dari Abu Hurairah Ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya.” Salah seorang sahabat bertanya, Bagaimanakah menyia-yiakannya, Wahai Rasulullah? Rasulullah saw. Menjawab,

“Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR. Bukhari).

Hubungan antara amanah dan keahlian sangatlah erat. Jika keduanya hilang, maka kehancuran sistem sosial akan mengancam. Salahsatu faktor yang dapat merusak amanah dan profesionalitas adalah suap. Bagi orang yang tidak sedang memiliki jabatan tertentu, mungkingtangan berlaku jujur tidak terlalu berat, namun berbeda halnya jika ia sedang menjabat atau memiliki kewenangan tertentu, maka tawaransuap/politik uang akan datang

<sup>47</sup>Al-ghazali Ibnu Marzuki, 411

dari kanan dan kiri. Pada tahap inilah amanah dan kejujuran itu banyak diuji.

Nabi bersabda:

*"Tidak beriman seseorang yang tidak menjaga amanah dan tidak beragama seseorang yang tidak menepati janjinya"* (H.R. Ahmad)

Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam interaksi sosial, iman harus dibuktikan dengan sifat amanah. Tanpa adanya sikap amanah, maka iman akan rusak dan rasa aman menjadi hilang. Amanah telah tiada maka hukum dan keadilan bisa diperjualbelikan. Akibatnya tata kehidupan ini akan rusak, bangsa dan negara juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.<sup>48</sup>

Didalam surat an-nisa ayat: 29:30 , allah swt berfirman

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٣٠﴾  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ  
يَسِيْرًا ﴿٣١﴾

*Artinya* :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. AN-Nisa: 29-30)<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Harun Al-Rasyid, 272

<sup>49</sup> Al-Qur'an dan terjemahan untuk wanita

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Disebut demikian karena hal ini dapat merugikan sesama dan negara. Di negara Indonesia sendiri, risywah dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.<sup>50</sup>

Di Hadist lain juga menjelaskan tentang perihal kepemimpinan manusia, tetapi juga tanggung jawab yang menyertainya, yang artinya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

" Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya."(QS. al-Anfaal 27).<sup>51</sup>

Begitu besar seorang pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik.

Namun, bagi pemimpin yang tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka mendapatkan balasan dari Allah swt. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya "*Tiada seorang hamba yang diberi amanah rakyat oleh Allah, lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan hamba itu tidak akan mencium bau surga.*"(HR. Bukhari).

Semoga kita termaksud hamba Allah swt yang mampu menjadi pemimpin sejati.<sup>52</sup>

Para pakar al-Qur'an telah lama menelusuri al-Qur'an dan Hadist, mereka menyimpulkan terdapat empat kriteria yang harus dimiliki oleh

<sup>50</sup>Haryono. *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam

<sup>51</sup>Al-ghazali Ibnu Marzuki, 425

<sup>52</sup>Al-ghazali Ibnu Marzuki, 428

seorang pemimpin. Keempat sifat itu dimiliki oleh para nabi atau rasul yang memimpin umat mereka, yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Pertama, shiddiq :Nabi Muhammad saw. mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakannya “shiddiq” dan “amin”. Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin Makkah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan dan kejujuran pesannya.

Hal ini dikarenakan, Nabi Muhammad saw. Mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau. Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah swt. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Dalam hal kejujuran pastinya ada khabar yang menjelaskan tentang seruan Nabi Muhammad saw. Kepada umatnya untuk berlaku jujur di setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun itu.

---

<sup>53</sup>Sakdiah. *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-sfat Rasullah*. Jurnal Al-Bayan/VOL.22 NO.33 Januari –Juni 2016

Ubaidillah Ibnush shamit r.a. menuturkan bahwa, Rasulullah saw. bersabda,

*“Jamin untukku enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam perkara ini adalah: bila berbicara jujur, tepatilah janji apabila kalian berjanji, apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian (dari segala yang diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari mengambil yang haram)”*. (HR. Imam Ahmad).

Berlandaskan hadits di atas, jika seseorang sudah menjabat maka ia mesti melakukan upaya-upaya Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas atas aktivitas operasional institusi yang dipimpinnya. Pemerintah yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintah yang bersih (clean government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin kepercayaan bagi orang-orang yang hidup semasanya. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan.

2. Kedua, amanah : Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut "amanat" dapat diartikan "titipan" atau "pesan". Dalam konteks "kekuasaan negara" perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari

Allah. "Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah". Setiap pemegang amanah atau pemimpin mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanah yang dipikulnya, karena setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam Hadis Nabi disebutkan bahwa, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya."<sup>54</sup>

Seorang imam yang memimpin suatu umat akan dimintai pula pertanggungjawaban. Karena kepemimpinan merupakan amanah, maka setiap pemimpin harus bertindak sesuai dengan keinginan pemberi amanah. Bila pemimpin selaku pemegang amanah itu menyimpang dari yang semestinya, berarti ia khianat atas kepemimpinannya. Pemimpin yang khianat artinya pemimpin yang melakukan aktifitas atau menjalankan kekuasaannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki pemberi amanat. Dalam kondisi demikian, ia tidak memiliki otoritas dan legitimasi yang absah sehingga rakyat tidak wajib mentaatinya. Bahkan melahirkan kewajiban bagi rakyat untuk menegur dan meluruskannya.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Suni Ismail, *Negara Hukum*. (Jakarta: Kencana.2004), 106

<sup>55</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, HaraPAN, dan Kenyataan Cetakan Pertama*. (Yogyakarta: FH UII Press.2007), 20



3. Ketiga, fathanah : Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah swt. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah swt., kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah swt. untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman-firman Allah swt. Sesuai dengan kesaksian sejarah, bukti-bukti Al-Qur'an dan berbagai petunjuk yang diambil dari sejarah Islam, beliau ialah seorang *ummi* tidak dapat baca dan tulis, maka dapat dikatakan bahwa pikiran Rasulullah saw. sama sekali tidak pernah tersentuh oleh ajaran manusia.

Beliau hanya diajar pada sekolah illahi dan menerima pengetahuan dari Allah sendiri. Beliau merupakan bunga yang dipupuk tukang kebun para kenabian sendiri. Kecerdasan beliau dalam melihat peluang ini terlihat dari cara beliau melakukan dakwahnya. Dakwah pertama ditunjukkan kepada orang-orang yang serumah dengannya, berdakwah kepada orang-orang yang bersahabat dengannya, berdakwah kepada orang-orang yang dekat dengannya, setelah itu barulah secara terbuka Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat luas, yaitu masyarakat Quraisy dan masyarakat Makkah pada umumnya.

Dan dalam pola kepemimpinan Muhammad saw. yang dikembangkan bersifat *friendship system*, yaitu sistem perkawanan dan sistem kapabilitas. Hal ini dapat dilihat dari penunjukan para sahabat untuk menduduki pos jabatan tertentu, tanpa melupakan pertimbangan kompetensi masing-masing sahabat, sehingga mereka dapat membuktikan kemampuannya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ini merupakan bagian dari kecerdasan beliau dalam melihat peluang agar sistem manajerial yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akal yang panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun.

Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat. Sang pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan.

4. Keempat, *tabligh* : Panggilan menjadi seorang Rasul bagi Muhammad ketika berusia 40 tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan. Kunjungan Malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari Allah, ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau menjadi seorang Rasul Allah. Tidak ada surat keputusan atau simbol lain yang dapat beliau tunjukkan sebagai bukti kerasulannya. Wahyu pertama yang turun pada tanggal 17 Ramadhan, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai buktinya. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah swt. dengan tugas menyeru, mengajak dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah SWT.

Tugas itu bermakna pula beliau harus memimpin dakwah (*da'i*) manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah SWT. Satu istilah yang disandang Nabi Muhammad saw. pemberian Allah yaitu *mundhir* (pemberi peringatan) diutusny Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang yang member peringatan yakni untuk membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Predikat *mundhir* yang disandang menuntut beliau untuk menguasai informasi agar dapat memimpin umatnya serta bertugas untuk menyampaikan (*tabligh*) risalah kepada manusia. Tiap-tiap orang yang beriman wajib meyakinkan bahwa Allah telah mengutus beberapa Rasul dari golongan manusia sendiri untuk menyampaikan pelajaran kepada umatnya dan apa saja yang diperintahkan kepadanya untuk menyampaikannya serta menjelaskan hukum-hukum

yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia dan sifat-sifat yang dituntut bagi mereka untuk mengerjakan.

Tabligh merupakan sifat Rasul yang ketiga, cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat Ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyi-kan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari. Rasulullah saw.

Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (transparansi) dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain. Salah satu cirri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Beliau sangat tegas pada orang yang melanggar hukum Allah, namun sangat lembut dan memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri. Dalam istilah Arab dikenal ungkapan, *“kul al-haq walau kaana murran”*, katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sakdiah. *Karakteristik Kepemimpinana Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-sifat Rasulullah*. Jurnal Al-Bayyan/VOL.22 NO. 33 Januari-Juni 2016

## B. *Money Politic* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak mengkhianati pemberi mandat sesungguhnya-rakyat, sekaligus juga memiliki daya dorong sebagai bentuk peralihan dari daulat tuan menjadi daular rakyat. Kedaulatan tertinggi dalam negara bercirikan demokratis berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan maksud untuk memilih para wakil atau para pemimpin yang selanjutnya menetapkan tujuan-tujuan, dan masa depan dengan memegang kekuasaan politik baik dikekuasaan eksekutif maupun legislative.<sup>57</sup>

Anggota masyarakat secara langsung memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintahan eksekutif dan legislative. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan perwujudan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.<sup>58</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta

---

<sup>57</sup> Hudri Ahmad, *Badai Politik Uang Demokrasi Lokal*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras Edis ke 1 2020), 2

<sup>58</sup> Sugiarto Imawan, 18

memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.<sup>59</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada Negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan Negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, lobbying dan sebagainya.<sup>60</sup>

Pemilihan Umum Sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>61</sup> Hal ini dijelaskan pada Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tentang pelaksanaan Pemilu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

---

<sup>59</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

<sup>60</sup> Hudri Ahmad, 5

<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Keberadaan pemilu mengindikasikan sebuah negara mengadopsi sistem politik demokratis, dimana terurai secara jelas pendapat Powell sebagai berikut:

*“Pemilu bukan hanya satu satunya instrumen demokrasi. Pemilu harus didukung oleh instrumen lainnya dan mengatur guna mendorong komunikasi dan kerjasama. Namun, pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang utama. Pemilu mengklaim membentuk sistem yang memaksa atau mendorong pembuat undang-undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya. Konsensus kolektif menghendaki pemilu yang kompetitif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis.”*

Argumen Powell penting untuk digaris bawahi, terutama bagian ” keberadaan pemilu kompetitif yang melebihi fungsi lainnya, melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis”.<sup>62</sup>

Pemilihan Umum atau Pemilu ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya.<sup>63</sup>

Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem

<sup>62</sup> Yuliani Widianingsih, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik*, 6

<sup>63</sup> Erin Malinda Rahmadani, *Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*, (Surabaya: UIN SBY, 2016), 1

pemilihan umum.<sup>64</sup>Salah satu indikator mendasar keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis yakni dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif.Peran dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting.Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam.

Pengulangan definisi pemilu berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi dengan perluasan. Pada undang-undang sebelumnya, definisi pemilu lebih fokus pada *pelaksanaan kedaulatan rakyat* yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang Luber dan Jurdil. Namun definisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan jabatan yang akan diperebutkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini yang berbunyi:<sup>65</sup>

*Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

#### a. Langsung

Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.Hak itu tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak itu *direct*, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

#### b. Umum

Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas)

<sup>64</sup> Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, 107

<sup>65</sup> Jurdi Fajrrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Cetakan ke-1 2018), 27



tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negarayang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status social.

c. Bebas

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Didalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Prinsip kebebasan ini menempati posisi sent..apabila dikaitkan dengan pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan dalam demokrasi.

d. Rahasia

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manpun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat

pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

e. Jujur

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik serta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>66</sup>

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: 135

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;

---

<sup>66</sup> Jurdi Fajrrahman, 29

- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

Kita ketahui dalam pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *Money Politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan.<sup>67</sup>

Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam didalam kampanye, misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara didalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju.<sup>68</sup>

Perbuatan *Money Politic* menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut ini:

---

<sup>67</sup> Syamsul Hadi. *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 3

<sup>68</sup> Jonasmer Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 30

## Pasal 278

- (1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :
  - a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
  - b. Memilih pasangan calon;
  - c. Memilih Partai Politik peserta pemilu tertentu;
  - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
  - e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

## Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. Memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

### Pasal 523

1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu

tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang-undang Pemilu ini membolehkan pemberian uang makan/minum, uang transpor, uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 519 Undang-undang Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya. Pada undang-undang pilkada menjelaskan dilarangnya *money politic* yakni:<sup>69</sup>

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bag pencalonana DPD dalam pemilu sebagaimana dalam pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) Tahun dan denda paling banyak RP. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*


Padahal kita ketahui dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Pemimpin yang sekaligus sebagai pejabat, akan memposisikan peraturan atau undang-undang sebatas alat, sarana, piranti, atau *tool*. Semua itu diperlukan untuk meraih tujuan kepemimpinannya. Tujuan akhirnya bukan sekedar membuat aturan berjalan, melainkan target atau nilai-nilai mulia yang dicita-citakan tercapai. Nilai-nilai

---

<sup>69</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

yang dimaksudkan itu misalnya keadilan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan.<sup>70</sup>

Sanksi yang didapatkan pelaku *money politic* bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku. dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 disini tidak ada sanksi bagi penerima *money politic*. Hal ini perlu untuk disadari oleh masyarakat maupun peserta pasangan calon agar mengurungkan niatnya ketika melakukan *money politic* karena termasuk kejahatan dan pemilu.<sup>71</sup>



---

<sup>70</sup><https://uin-malang.ac.id/r/140601>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2021

<sup>71</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Islam, money politic disebut dengan risywah. risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang haq, dan itu diharamkan oleh syara'. Perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena dapat merusak tatanan pemerintahan.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang, dan merupakan penyakit kronis dalam negara demokrasi. Sanksi bagi pelaku *money politic*, sanksi yang didapatkan bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku.

#### B. Saran-saran

1. Mencermati fenomena politik uang yang terjadi, maka masing-masing dari diri kita perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai insan.
2. Mempertebalkan keimanan dan memperkuat jiwa untuk menolak semua bentuk politik uang. Tidak hanya masing-masing sebagai pribadi, namun masyarakat, lingkungan dan pemerintah/negara sebagai sebuah institusi yang perlu memikirkan langkah-langkah konkret untuk mencegah akibat budaya politik uang yang dari hari kehari menjadi menjadi habits (kebiasaan). Aparat penegak hukum yang dalam kenyataanya juga sangat



rentan dengan perilaku politik uang berupa suap, perlu untuk terus diberikansuntikan rohani untuk selalu ingat bahwa jabatan yang mereka emban adalah sebuah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Aisyah Al-Qur'an dan terjemahan Untuk Wanita

### B. Buku

Harun, Al-Rasyid. 2016. *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam PerspektifMaqashid al-Syariah* Jakarta: Katalog Dalam Penertiban.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN JEMBER). 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*( Jember: IAIN Jember Press).

Imawa, Sugiarto. 2021. *Politik Uang (Cek ke-1)*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management.

Nasrudin M. 2016. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Abd. Muhsin bin Abdullah. 2001. *Suap dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.2001.

Zed, Mestika. 2004.*Metode Penelitian Kepustakaa*. Jakarta: Ysyasan Obor Indonesia.

Sunggono,Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Ibnu Marzuki Al-ghazali. 2018. *Buku Pintar Khutbah Jum'at Tematik Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Diva Press.

Ismail, Suni. 2004. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.

HR Ridwan. 2007.*Fiqih Politik: Gagasan,Harapan, dan Kenyataan Cetakan Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press.

Hudri Ahmad. 2020.*Badaipolitik Uang Dalam Demokrasi Lokal Edisi ke I*.Malang: PT. Cita Intrans Selaras

Sa'id Al-Asmawy, Muhammad. 2004. *Menentang Islam Politik (cet. ke-1)*. Bandung: Alifya

M. irfan, Nurul. 2011. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah

Fajrrahman, Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Cetakan ke-1

### C. Jurnal

Sakdiah. *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah*. Jurnal Al-Bayan/VOL.22 NO. 33 Januari-Juni 2016

Is Susanto. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Dalam Pemilu*. Jurnal Hukum. VOL.15 NO.2 November 2018

Josnasmer, Simatupang dan Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018

Haryono, *Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*

Haryono. *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam

Yuliani Widianingsih, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik*

Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015

Hepi Riza Zen,. *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*”, Jurnal, Al-Adalah. Vol. XII, No.3, Juni 2015

### D. Skripsi

Mat, Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Erin Malinda Rahmadani, *Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*, (Surabaya: UIN SBY, 2016)

Samsul, Hadi, *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

Yulisda, *Pratik Tindak Pidana Money Politic pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Aceh Selatan)*, (Skripsi Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

Moh. Mahfud, *Money Politic* (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang),  
(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

### **E. Undang-Undang**

Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 7 tahun 2017

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 RI Nomer 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilu

### **F. WEBSITE**

<https://uin-malang.ac.id/r/140601>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan dibawah Ini:

Nama : Emaniar Putri

Nim : S20173038

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu*" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang merujuk

Jember, 16 Juni 2021  
Saya yang menyatakan



**Emaniar Putri**  
**S20173038**

# IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Output
<i>Money Politic</i> Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Hukum islam memandang <i>money politic</i> dalam sistem pemerintahan?</li> <li>2. Bagaimana <i>money politic</i> dalam menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu?</li> </ol>	Hukum islam dan Hukum positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Pustaka (Library research)</li> <li>- Pendekatan Normatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Hukum islam</li> <li>-Hukum positif</li> </ul>	Metode deduktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam memandang money politik dalam sistem pemerintahan</li> <li>2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana <i>money politic</i> dalam menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu</li> </ol>

## BIODATA PENELITI



### A. Biodata Diri

1. Nama : Emaniar Putri
2. Nim : S20173038
3. Tetala : Jember, 25 Mei 1998
4. Alamat : Dusun Kebon, RT 004 RW 012, Desa Tutul Kec. balung
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Negeri Tutul-Balung
2. Mts. SA Balung
3. SMA Satya Dharma Balung
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris umum disatuan karya pramuka (2017-2018)
2. Mapala (Mahasiswa Pecinta alam) (2019-2020)